



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**NOMOR : 35/PL.02.1-Kpt/9119/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan



Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan



Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Perlindungan Hak Pilih Bagi



Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan serta Persiapan Penetapan DPT.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 29/PL.02.1-BA/9119/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Supiori;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bersifat tetap dan dipergunakan sebagai dasar KPU Kabupaten Supiori dalam mengumumkan secara luas, Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Supiori sebanyak **16.841** Pemilih, terdiri dari :

a. Laki - Laki **8.616** Pemilih;

b. Perempuan **8.225** Pemilih.

Yang tersebar di 5 Distrik, 38 Kampung dan 59 TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 15 Oktober 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

SELVIA MUNDONI

Salinan sesuai dengan aslinya :  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. YUSUF ASRI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 35/PL.02.1-Kpt/9119/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2020

A.3.1 - KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN SUPIORI**

**KABUPATEN/KOTA : SUPIORI  
PROVINSI : PAPUA**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KE	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	DISTRIK SUPIORI TIMUR	10	20	3.116	3.000	6.116	
2	DISTRIK SUPIORI SELATAN	7	10	1.454	1.430	2.884	
3	DISTRIK KEPULAUAN ARURI	9	16	2.217	2.065	4.282	
4	DISTRIK SUPIORI UTARA	5	5	857	796	1.653	
5	DISTRIK SUPIORI BARAT	7	8	972	934	1.906	
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>8.616</b>	<b>8.225</b>	<b>16.841</b>	

Supiori, 15 Oktober 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

SELVIA MUNDONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. YUSUF ASRI